

PENDIDIK DAN PENGEMBANGAN PROFESI

Syarifah Rahmah*

Abstrak

Tulisan ini ingin menjabarkan tentang pendidik sebagai tokoh sentral dalam dunia pendidikan, bekerja tanpa kenal lelah membangun dunia pendidikan menjadi lebih profesional dan berkualitas. Kinerja pendidik dapat diukur dengan profesi mereka, karena menjalankan profesi tidak mudah sebab profesi adalah pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian sesuai dengan disiplin ilmu yang ada pada seseorang. Bagaimana dikatakan seorang pendidik itu profesional? Pendidik profesional adalah pendidik yang memiliki kompetensi dan mutan-mutan keilmuan sesuai dengan bidangnya. Banyak faktor yang mempengaruhi profesi pendidik, terutama faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah tempat di mana pengembangan itu dilakukan. Faktor birokrasi juga menjadi penyebab utama terhambatnya profesi pendidik, terlalu berbelit-belit dan menghambat proses pengurusan profesi pendidik. Padahal birokrasi sangat terkait dengan perundang-undangan namun kurang mendapat dukungan terhadap pengembangan profesi pendidik. Kemandirian pendidik adalah manivestasi bentuk keberanian untuk mewujudkan apa yang telah menjadi keyakinannya dengan mengedepankan keahlian dan kemandirian. Pendidik yang mandiri akan menyeimbangkan kreatifitas dalam bidang pembelajaran agar lebih menarik hal ini menjadi pendorong meningkatnya kualitas pendidikan. Pengembangan profesi pendidik saat ini memiliki payung hukum yang kuat seperti UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, namun dalam pelaksanaannya payung hukum ini tidak menjamin untuk berkembangnya profesi pendidik secara individu, sebab dalam kontek individu justru kemampuan untuk mengembangkan diri secara peribadi menjadi hal ini menjadi hal utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Pengembangan diri secara persoal sangat penting guna mengembangkan profesi sebagai pendidik berkualitas.

Kata kunci: Pendidik, Pengembangan, Profesi.

* Penulis adalah dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Lhokseumawe, Email: dr.syarifah.rahmah@gmail.com

A. Pendahuluan

Pendidik adalah pekerjaan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, pendidik dapat mendorong peningkatan kualitas manusia seperti meningkatnya kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena berpengaruh besar pada kehidupan manusia. Yang perlu diperhatikan adalah pengaruh pendidikan pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan karena pendidikan menjadi faktor kunci dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Pendidikan sangatlah penting karena dengan pendidikan manusia menjadi lebih siap dan sanggup mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu membangun pendidikan menjadi suatu keharusan bagi setiap bangsa, termasuk Indonesia.

Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan muncul menjadi manusia religius. Dari pengertian tersebut dapatlah dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu usaha atau aktifitas untuk membentuk manusia yang cerdas dalam berbagai aspek, intelektual, spiritual, dan emosional, dan sosial. Ini berarti dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu masyarakat berkualitas, baik dan mampu mengisi kehidupan dunia ini dengan hal-hal yang bermanfaat serta produktif tidak hanya untuk dirinya sendiri juga untuk masyarakatnya.

Sekolah adalah organisasi yang tersistem dan setiap anggotanya berusaha bersama untuk mencapai tujuan. Semua ini menjelaskan bahwa strategi jangka panjang dan kemampuan personal menjadi penentu majunya sistem sekolah untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pendidik yang dibutuhkan dalam meraih tujuan.

Pada dasarnya, pendidikan akan sulit berjalan tanpa pendidik, karena pendidik adalah faktor kunci dalam pelaksanaan pendidikan. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh peran pendidik sebagai *Uswah* (yang diteladani). Pendidik harus selalu mengembangkan kemampuan ilmunya agar peserta didik mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai kebaikan (Soetopo, 2005: 207). Keberhasilan proses pembelajaran tergantung bagaimana tokoh kunci pendidikan ini melakukannya.

Dalam dunia pendidikan, tokoh kunci ini ibarat modal dan aset pendidikan, pendidik bisa juga menjadi beban dalam pendidikan jika

keberadaannya tidak dibarengi dengan kompetensi. Pendidik yang berkualitas, cerdas dan pintar biasanya siap bersaing dengan pendidik lainnya. Persaingan dunia pendidikan hari ini cukup berat, terutama bagi pendidik yang telah mengajar di sekolah-sekolah unggulan seperti di kota besar. Agar tercipta persaingan yang sehat maka pendidik di sekolah non - unggulan harus mendapatkan pengembangan keilmuan secara kontinyu agar mendapatkan kompetensi lebih baik dalam hal proses pembelajaran. Persoalan yang belum selesai sampai sekarang dan terus menjadi perbincangan serius oleh para pakar dan praktisi pendidikan adalah mengapa sampai saat ini kualitas pendidikan Indonesia masih terbilang rendah. Penyebab utama disebabkan oleh kuantitas dan kualitas pendidik yang ada saat ini belum memadai, disamping itu penyebaran pendidik belum merata sampai ke pelosok. Masih banyak sekolah-sekolah di daerah yang kekurangan pendidik berkualitas, sedangkan pendidik yang ada saat ini masih banyak yang belum memenuhi syarat kualifikasi bahkan belum layak untuk mengajar (Koster, 2006: 3).

Ada beberapa permasalahan lain yang sangat penting dihadapi pendidik profesional, yaitu: (1) adanya tingkat kehidupan yang layak; (2) adanya perasaan terlindungi, tenteram dalam bekerja; (3) kondisi pekerjaan menyenangkan; (4) adanya suasana kekeluargaan; (5) mendapatkan perlakuan adil dari atasan; (6) mendapat pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan jasa yang diberikannya; (7) memiliki rasa ingin selalu berkembang; (8) berkesempatan berpartisipasi dan diikutsertakan dalam menentukan kebijakan (*policy*); (9) tetap merasa memiliki harga diri (Purwanto, 2005: 84).

Kualitas pendidik sangatlah kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dalam pelaksanaannya tidak hanya dituntut keterampilan teknis dari para ahli saja terhadap pengembangan kompetensi pendidik guna mengembangkan proses pembelajaran. Profesi pendidik dalam pembelajaran membutuhkan pengembangan lebih serius. Oleh karena itu, setiap pengajar harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran. Semua kemampuan tersebut dapat dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh pada saat pendidik berhubungan langsung dengan peserta didik di dalam kelas. Pengembangan profesi pendidik dapat dilakukan oleh kepala sekolah melalui kegiatan dan wadah pembinaan yang ada. Pada dasarnya menunjukkan kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh pengembangan profesi pendidik. Abudin Nata menyebutkan: (1) pembinaan tenaga pendidik profesional harus dilakukan karena pendidik profesional yang akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga pembinaan kualitas profesional pendidik tidak dapat ditunda dan diabaikan, sama halnya sekolah unggul yang ada di Indonesia

juga dibarengi dengan pendidik yang unggul juga; (2) pendidik profesional dalam pandangan Islam juga harus dibarengi dengan kompetensi peidagogik, keperibadian, sosial dan profesional dalam bidang akademik, dan harus didasarkan pada visi dan spirit ajaran Islam sehingga memiliki makna ibadah kepada Allah swt dan terhindar dari pengaruh materialisme dan hedonisme sebagai penyebab jatuhnya kualitas pendidikan; (3) dalam rangka peningkatan kualitas pendidik profesional, perlu dipertimbangkan untuk menghidupkan kembali sekolah-sekolah keguruan. Terciptanya kolaborasi antara fakultas keguruan dan non keguruan yang melibatkan kelompok profesional sebagai tenaga pengajar pada pendidikan profesi keguruan dengan menerapkan sistem magang; konsep pendidik berantai dan berjenjang; tutor sebaya. Semua kegiatan tersebut dimonitor, disupervisi, dan dibina oleh pendidik senior berpengalaman dan profesional dalam mendidik calon pendidik masa depan (Abudin Nata, 2012: 231).

Pendapat Abudin Nata di atas lebih terfokus pada terciptanya hubungan harmonis antara sekolah keguruan dan sekolah non keguruan agar tercipta kolaborasi ilmu. Apa yang disampaikan Abudin Nata di atas tidaklah salah, namun jika diamati lebih mendalam berkaitan dengan disiplin ilmu pada masing-masing lembaga sulit disatukan, terutama berkaitan dengan tujuan, visi dan misi organisasi tersebut. Namun berkaitan dengan kompetensi sah-sah saja jika dikolaborasi, untuk menemukan persamaan yang mungkin ada.

Sebagian pendapat menyebutkan pendidikan Indonesia saat ini masih terlihat rendah dan tertinggal jauh dari negara lainnya di dunia terutama dari segi kualitas, termasuk masalah anggaran pendidikan yang kecil, sistem pendidikan yang harus diperbaiki, sosial budaya masyarakat, hingga hambatan dalam implementasi kebijakan. Melihat hal ini, maka dibutuhkan kerja keras dalam membangun pendidikan Indonesia guna mengejar ketertinggalannya. Dalam tataran luas, tertinggalnya Indonesia dalam bidang pendidikan adalah cerminan dari kebijakan nasional pendidikan itu sendiri, yang selalu melakukan perubahan dalam bidang kurikulum pendidikan.

Dalam tataran praktis, kelemahan juga terjadi dalam implementasi kebijakan. Walaupun kebijakan secara ideal mengarah pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, namun implementasi dilapangan sering terjadi distorsi yang dapat mengurangi efektifitas pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri. Selain itu, masyarakat menganggap dunia pendidikan hari ini hanya menghasilkan *output* saja dan bukan *out come* peserta didik. *Out come* adalah pencapaian penting bagi setiap lulusan, hal ini terlihat pada tingkat kesuburan tanah, lautan dapat menjadi dasar bagi pemilihan bidang

pekerjaan yang dapat diambil oleh manusia cerdas dan ahli dalam bidangnya.

Dalam kondisi yang semakin tertinggal dalam dunia pendidikan mengharuskan semua pihak untuk melakukan perubahan penting agar pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Sebagaimana halnya diungkapkan oleh Suharsaputra, keterlibatan manusia terdidik dalam berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan akan mendorong keseimbangan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas (Suharsaputra, 2012: 89).

Dalam kondisi tertinggal terutama dalam bidang pendidikan menjadi tugas penting bagi pendidik untuk menjalankan perannya secara profesional. Oleh sebab itu, pengembangan profesi pendidik akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan yang tertinggal sehingga memberi langkah tepat kepada peserta didik dalam berperan di masyarakat dan ikut bersama masyarakat guna membangun bangsa (Suarasaputra, 2012: 90).

B. Profesi Pendidik

Menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki disebut profesional. Seorang profesional siap untuk menjalankan profesiannya. Sebab, profesi merupakan suatu bentuk keahlian yang diemban dan harus mampu dijalankan secara profesional. Profesi adalah keahlian atau suatu pekerjaan yang dijalankan dan memerlukan keahlian khusus dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah dan memiliki dedikasi yang tinggi. Keahlian didapatkan dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan profesi pendidik adalah suatu proses untuk membantu organisasi atau individu dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Pengembangan biasanya melibatkan satu set strategi yang dapat membantu individu atau organisasi untuk lebih efektif dalam melaksanakan pencapaian individu atau visi organisasi, misi, dan tujuan/hasilnya (Suprihatiningrum, 2013: 172).

Profesi pendidik tidak terlepas dari kemampuan pendidik untuk mengembangkan inovasi. Inovasi yang dikembangkan juga dapat memperkuat kemampuan profesional. Idochi menyebutkan, ada tujuh bentuk untuk mendorong sikap inovatif pada pendidik dan mau melakukan terobosan inovasi. Ketujuh hal tersebut adalah: (1) belajar kreatif (2) Belajar seperti kupu-kupu, (3) belajar keindahan dunia dan indahnya jadi pendidik, (4) belajar dari yang sederhana dan konkret, (5) belajar rotasi kehidupan, (6) belajar koordinasi dengan orang profesional, (6) belajar keluar dengan kesatuan pikiran (Anwar Idochi, 2001: 48).

Ketujuh pembelajaran di atas adalah pelajaran penting bagi tenaga pendidik dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya. Ketujuh komponen di atas dapat membentuk hubungan kuat sebagai pendidik profesional dan inovatif.

Untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan belajar kreatif dengan berbagai cara guna mendapatkan pengetahuan baru. Belajar kreatif dituntut kepada seorang pendidik untuk terus mencari dan mengembangkan kreatifitas pembelajarannya hal ini tercermin dari kupuk-kupu terhipnotis oleh sari bunga dan terus berusaha untuk mendapatkannya. Melalui pembelajaran tersebut pendidik ikut mempelajari tentang keindahan dunia, dan pendidik dapat merancang masa depan anak didik dengan memberikan muatan ilmu pengetahuan yang berkualitas.

Untuk itu pendidik harus melakukan terobosan dari yang kecil menuju ke tahap yang lebih besar dengan terus berkoordinasi dengan pakar profesional untuk menemukan kemampuan dirinya dengan lebih baik. Pada dasarnya tenaga pendidik sedang membentuk manusia baru menuju pencapaian cita-citanya. Untuk tercapai semua itu, maka pendidik harus melaksanakan tugasnya sebagai tenaga profesional dengan ikhlas dan penuh cinta, selain itu pendidik meningkatkan Sumber Daya Manusia secara tuntas.

Pengembangan SDM menjadi langkah penting dalam meningkatkan manajemen sumber daya manusia, salah satunya adalah melalui pengembangan Sumber Daya Manusia. Secara luas pengembangan yang dilakukan mencapai banyak aspek, seperti peningkatan keilmuan. Diberlakukannya program pengembangan ini pada prinsipnya untuk menutupi perbedaan antara keahlian pendidik dan permintaan jabatan. Selain itu untuk meningkatkan kinerja, semangat tenaga kependidikan guna mencapai harapan di dunia kerja. Umar menyebutkan, untuk melaksanakan program pengembangan, manajemen hendaknya dengan melakukan analisis belajar tentang kebutuhan, tujuan, sasaran, isi, dan prinsip belajar terlebih dahulu agar pelaksanaan program tidak menjadi sia-sia (Umar, 2000: 12-13). Pengembangan yang dimaksud adalah konsep dan teknik yang dikembangkan untuk jangka panjang.

Salah satu faktor yang amat menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan adalah tenaga pendidik, melalui mereka pendidikan diimplementasikan dalam tataran kecil, ini berarti bagaimana pendidikan melaksanakan tugasnya secara profesional serta dilandasi oleh nilai-nilai dasar kehidupan yang tidak sekadar nilai materil namun juga nilai-nilai transiden yang dapat mengilhami pada proses pendidikan kearah suatu kondisi ideal dan

bermakna bagi kebahagiaan hidup peserta didik, pendidik serta masyarakat secara luas. Diharapkan juga pendidik memiliki pengaruh pada pembentukan sumber daya manusia (*human capital*) dalam aspek kognitif, afektif dan keterampilan, baik dalam aspek fisik, mental maupun spiritual.

Profesi pendidik menjadi sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa karena pendidik dianggap sebagai unsur dominan dalam suatu proses pendidikan sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan tugasnya dimasyarakat.

Dalam konteks Indonesia saat ini terlihat jelas bentuk penguatan dan upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang. Hal ini terlihat dari lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standar tertentu dan diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik.

Perlindungan hukum sangat diperlukan terutama secara sosial agar tugas dari profesi pendidik mendapat pengakuan yang memadai, namun hal tersebut tidak seratus persen menjamin berkembangnya profesi pendidik secara individu, sebab dalam konteks individu justru memampuan untuk mengembangkan diri sendiri menjadi hal yang paling utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Oleh karena itu upaya untuk terus memberdayakannya merupakan suatu keharusan agar kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat.

Walaupun perlindungan hukum itu penting, namun pengembangan diri pendidik lebih penting dalam meningkatkan pengembangan profesi. Sebab, perlindungan hukum dapat menjadi dasar penguatan profesi pendidik, namun tidak otomatis menumbuhkan profesi pendidik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya dibidang pendidikan. Sementara itu pengembangan diri secara individu dapat memberikan kekuatan bagi pendidik menjadi profesi yang kuat dan berkualitas mendidik generasi penerus bangsa.

Oleh sebab itu, pendidik harus terus mengupayakan pengembangan dirinya dalam menjalankan tugasnya sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa yang berakhlak, maju, berkualitas, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

C. Cara Mengembangkan Profesi Pendidik

Mengembangkan profesi pendidik tidak gampang, banyak faktor yang mempengaruhi terutama faktor lingkungan di mana pengembangan itu akan dilakukan. Faktor birokrasi yang berbelit, khususnya birokrasi pendidikan terkadang kurang mendukung guna terciptanya susana yang kondusif untuk pengembangan profesi tenaga pendidik. Jika mengacu pada perturan perundang-undangan berkaitan dengan pendidikan, birokrasi harus memberikan dukungan terhadap proses pengembangan profesi tenaga pendidik, melihat pada sistem birokrasi kita cenderung melakukan kebijakan yang salah sehingga peran ideal yang dituntut undang-undang belum dapat terlaksana.

Supriyadi mengatakan, bahwa pendidik/guru sebagai jabatan profesional memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus (*advanced education and spesial training*) (Supriyadi. D 1999: 59). Guru sebagai jabatan profesional memerlukan pendidikan lanjut untuk membentuk pendidik sebagai tenaga profesional.

Pengembangan profesional pendidik/guru memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Tujuan Pengembangan Profesional pendidik/guru.

Tujuan ini dimaksudkan untuk memenuhi tiga kebutuhan, seperti: (1) kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan sosial. Kebutuhan ini terkait langsung dengan kepedulian kemasyarakatan pendidik/guru di tempat mereka berdomisili. (2) kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan keperibadiannya, seperti mereka membantu anak didiknya dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan dalam proses pembelajaran.

2. Fungsi Pengembangan Profesional Pendidik/guru.

Bruce Joyce dikutip oleh Supriyadi, menyebutkan program komprehensif pengembangan profesional hendaknya melalui tiga fungsi, yaitu: (1) sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan yang sesuai bagi pendidik/guru. (2) sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. (3) menciptakan kondisi atau suasana yang memungkinkan pendidik untuk se bisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal.(Supriyadi, 1999: 130).

Dalam memenuhi fungsi tersebut, Menurut Bruce Joyce (1990), harus ada model komprehensif bagi pengembangan profesional pendidik/guru dan itu sangat mendesak untuk itu ia menawarkan tiga

model pengembangan profesional yaitu: pelatihan dalam jabatan, keterlibatan pemerintah untuk memberi pengakuan yang sama terhadap pekerjaan profesional dan seluruh komunitasnya, selanjutnya memanfaatkan potensi program pengembangan profesional dan program perbaikan sekolah sebagai proses berkelanjutan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan cara khusus menuju kearah perubahan paradigma. Cara pertama adalah mengubah cara pandang birokrasi agar mampu mengembangkan individu sebagai institusi yang berorientasi pada pelayanan bukan hanya minta dilayani. Merubah cara pandang birokrasi cukup sulit karena ikut merubah sistem yang menaungi. Setidaknya, paradigma yang dibangun dalam suatu perubahan adalah paradigma pengembangan personaliti pendidik agar lebih berkualitas dalam bidang keilmuannya.

Cara ke dua adalah birokratisasi. Cara ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat campur tangan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan pendidik. Cara-cara yang tersebut di atas memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan melalui pembinaan agar menumbuhkan kesadaran birokrasi untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya untuk memajukan kualitas tenaga pendidik agar lebih profesional, dan berwawasan luas.

Saat ini harus segera dicanangkan suatu bentuk kemandirian dan kemampuan pendidik untuk lebih berani mewujudkan apa yang menjadi keyakinannya dengan mengedepankan keahlian dan kemandirian. Kemandirian yang tertanam dalam diri menjadikan pendidik lebih berani melakukan kreatifitas dan inovatif sehingga proses pembelajaran akan berjalan menarik, dan mendorong peserta didik untuk mau sekolah dan belajar, hal ini dapat mendorong meningkatnya kualitas pendidikan.

Selaian kemandirian, basis marketing juga perlu menjadi tinjauan, ini dimaksudkan agar usaha pembangunan pendidikan tidak dilakukan asal saja, tetapi tetap memperhatikan aspek marketing, di mana hal terpenting yang tidak dapat ditolerir adalah kualitas. Pengembangan profesi tenaga pendidik harus memperhatikan aspek kualitas, mengingat saat ini perkembangan pendidikan ditingkat dunia selalu melihat pada kualitas dan hasilnya.

Pendidik juga harus mengembangkan profesi dan menciptakan inovasi dengan, sebab pengembangan profesi tenaga pendidik pada dasarnya hanya akan berhasil dengan baik apabila dampaknya dapat menumbuhkan sikap inovasi. Sikap inovasi dapat memendorong memperkuat dan mendorong tenaga pendidik mau melakukan inovasi (HM. Idochi dan YH. Amir, 2001: 109). Ditambahkannya, ada tujuh bentuk pembelajaran yang harus dilakukan pendidik, yaitu: (1) belajar

kreatif; (2) belajar seperti kupu-kupu; (3) belajar dari yang mulai seerhana dan konkrit; (4) belajar rotasi kehidupan; (5) belajar koordinasi dengan orang profesional; (6) belajar keluar dengan kesatuan pikiran.

Ketujuh pelajaran yang tersebut di atas adalah pelajaran penting bagi pendidik guna pengembangan diri guna mengembangkan diri menjadi manusia profesional. Ketujuh pelajaran tersebut akan membentuk kaitan yang padu bagi pendidik profesional dan inovatif.

Belajar kreatif adalah belajar untuk mendapatkan pengetahuan baru dan harus dilakukan secara terus menerus. Seperti yang tercermin pada kupu-kupu yang selalu peka pada sari yang ada pada bunga serta selalu berusaha untuk mencari dan menjangkaunya. Belajar seperti kupu-kupu sama halnya belajar tentang keindahan dunia. Pendidik adalah perancang masa depan generasi, membentuk anak bangsa menjadi manusia cerdas dan dapat mengisi kehidupan masa depan yang cerah dan berkualitas.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pendidik harus selalu menjalin hubungan dan berkoordinasi dengan tenaga profesional lainnya, khususnya profesional di bidang pendidikan. Dengan cara seperti ini maka pengetahuan pendidik akan menjadi lebih luas, selain itu juga bisa *sharing* pengetahuan.

D. Tujuan Profesi Pendidik

Tujuan penting yang harus dilakukan pendidik adalah mewujudkan harapan sebagai pendidik profesional dan mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Sergiovani menyebutkan, jangan sampai harapan pendidik tidak dapat tercapai, disebabkan: (1) status para pendidik sebagai tenaga profesional yang mampu memahami tugas mengajar sebagai tugas birokrasi; (2) menunjukkan standar moral yang lebih tinggi kepada pimpinan dan pengawas dibandingkan kepada pendidik; (3) mengasumsikan bahwa pendidik lebih termotivasi oleh kepentingan diri dan sedikit yang memiliki keinginan untuk pekerjaan; (4) mengasumsikan bahwa keputusan yang dibuat pendidik berkaitan dengan yang penting harus dibuat secara masuk akal dan mewakili tujuan individu.

Harapan setiap pendidik menjadi pendidik profesional dapat terwujud apabila sekolah mampu mengasah potensi pendidik yang berwawasan luas, hal ini bertujuan meningkatkan sekolah berkualitas. Kepala sekolah harus memberikan perhatian lebih pada sektor potensi pendidik agar dapat mengaplikasikan kemampuan mendidiknya secara maksimal. Kualitas suatu sekolah tidak telpas dari kompetensi pendidiknya. Dasar utama yang digunakan mengapa profesi pendidik

harus dikembangkan adalah harapan dari pendidik itu sendiri (Soetopo, 2005: 209-211).

Sutan Zanti dan Syahmiar Syahrin (1992: 133) suatu jabatan profesional harus memiliki beberapa ciri pokok yaitu: (a) pekerjaan itu dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan secara formal, (b) pekerjaan yang dilakukan mendapat pengakuan dari masyarakat, (c) adanya pengawasan dari suatu organisasi seperti (IDI, PGRI, dan IPBI), (d) mempunyai kode etik sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi itu sendiri.

Sementara itu, Dedi Supriadi (1998: 96) menyebutkan, suatu profesi memiliki lima ciri, (1) pekerjaan memiliki fungsi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, (2) profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang relatif lama, umumnya dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan, (3) profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu, (4) ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya, beserta sanksi yang tegas terhadap pelanggar kode etik, (5) sebagai konsekuensi profesi secara perorangan ataupun kelompok yang mendapatkan imbalan finansial atau material.

Harapan pendidik tersebut adalah: (1) Dasar Filosofis. Tuntutan Zaman dan tuntutan peserta didik yang selalu berkembang. Oleh sebab itu profesi pendidik harus selalu ditingkatkan agar tidak ketinggalan zaman; (2) Dasar Psikologis. Pendidik selalu berhadapan dengan individu lain yang memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Jika pendidik tidak meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap peserta didik, maka pendidik tidak akan mampu menerapkan strategi pelayanan sesuai dengan keunikan peserta didik. Di sinilah pentingnya peserta didik mengembangkan pemahaman psikologis individu lain; (3) Dasar Pedagogis. Tugas profesional utama. Pendidik harus menjalankan tugas mendidik dengan baik, menerapkan strategi pembelajaran baru, metode, teknik-teknik mendidik, menciptakan suasana pembelajaran yang bervariasi, mampu mengelola kelas dengan baik. Untuk terlaksana hal ini, maka pendidik harus mengikuti perkembangan inovasi pada bidang metode pembelajaran; (4) Dasar Ilmiah. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni selalu berkembang pesat. Pendidik harus dapat mengembangkan cara berfikir ilmiah yang dapat selalu mengikuti perkembangan iptek tersebut; Dasar Sosiologis. Pendidik harus ahli menjalin hubungan sosial dengan mendayagunakan sarana dan media yang berkembang secara pesat. Hal inilah yang mengharuskan profesi pendidik dikembangkan (Soetopo, 2005: 209-211).

E. Payung Hukum Pengembangan Profesi Pendidik

Profesi pendidik adalah profesi penting dalam kehidupan suatu bangsa. Karena posisi penting ini sangat berkaitan dengan posisi kehidupan dan perkembangan suatu bangsa. Pendidik adalah unsur utama dalam berjalannya suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di tengah masyarakat. Mengingat hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya untuk mengatur pengembangan profesi pendidik menjadi suatu syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa. Meningkatnya kompetensi pendidik akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan baik proses maupun hasilnya, termasuk juga *aut come*. Untuk menguatkan kedudukan pendidik, maka pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang, hal ini merujuk pada UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standar tertentu hal ini juga diharapkan nantinya dapat mendorong pengembangan profesi pendidik.

Payung hukum sangat diperlukan untuk melindungi profesi pendidik agar mendapat pengakuan yang layak dan dihargai. Payung hukum tersebut tidak menjadi jaminan untuk berkembangnya profesi pendidik secara individu, sebab dalam kontek individu justru kemampuan untuk mengembangkan diri secara pribadi menjadi hal utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan untuk selalu memberdayakan kemampuan pengembangan diri para pendidik setiap saat. Dengan demikian, walaupun upaya dan perlindungan hukum sangat penting bagi pendidik, namun pengembangan diri secara pribadi jauh lebih penting dalam upaya pengembangan profesi. Ada beberapa alasan yang harus dicermati berkaitan dengan payung hukum pengembangan profesi pendidik, yaitu:

1. Perlindungan hukum sangat penting dalam menciptakan kondisi dasar bagi penguatan profesi pendidik, tetapi tidak dapat dijadikan substansi pengembangan profesi pendidik secara otomatis dapat terjadi.
2. Per lindungan hukum dapat memberikan kekuasaan legal (*legal power*) pada pendidik, tetapi akan sulit menumbuhkan profesi pendidik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya pada bidang pendidikan.
3. Pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik sadar dan terus memberdayakan diri sendiri dalam meningkatkan

kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya pada bidang pendidikan.

4. Pengembangan diri sendiri dapat memberikan kekuasaan dan keahlian (*expert power*) pada pendidik sehingga dapat menjadikan pendidik sebagai profesi yang kuat dan penting dalam pendidikan bangsa (Suarsaputra, 2012: 139).

Profesi pendidik penting dan sangat krusial, terutama pada saat menjalankan tugas mulianya sebagai tenaga pengajar. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi pendidik yang sering dituduh melakukan kekerasan pada peserta didiknya. Setidaknya Payung hukum tersebut dapat membawa pencerahan bagi pendidik.

Seyogyanya pendidik harus selalu mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Agar dalam menjalankan tugasnya, ia juga dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kepentingan pembangunan bangsa yang maju dan bermoral sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan profesi tenaga pendidik tidaklah mudah sebab banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Oleh sebab itu lingkungan yang mendukung sangatlah penting, terutama apabila faktor lingkungan menjadi penyebab yang dapat menghalangi upaya pengembangan tenaga pendidik.

Faktor birokrasi khususnya birokrasi pendidikan sering kurang mendukung terhadap tarciptanya suasana kondusif untuk pengembangan profesi tenaga pendidik (Suarsaputra, 2012: 267). Pengembangan profesi pendidik pada prinsipnya harus memperhatikan ketentuan pelaksanaan sistem sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kebutuhan profesi yang dikembangkan sesuai dengan kondisi saat ini. Akan sulit terbantah bahwa dalam melahirkan pendidik berkualitas melalui sekolah tentu sangat kompleks dan menyeluruh, meskipun dalam pelaksanaannya mengalami kerumitan, konsistensi dari penyelenggara sekolah dapat menjadi kemajuan sekolah sebagai upaya pengembangan profesi pendidik. Inilah penyesuaian yang ada pada sistem sekolah terhadap kebutuhan pendidik.

Jika merujuk pada paraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, birokrasi harus memberikan ruang dan dukungan pengembangan profesi tenaga pendidik. Namun, sistem birokrasi yang cenderung minta dilayani telah cukup berakar sehingga pern ideal yang dituntut oleh peraturan perundang-undangan masih belum dapat terwujud. Mengingat hal tersebut, maka dibutuhkan cara yang tepat untuk menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan profesi tenaga pendidik. Situasi kondusif ini jelas amat diperlukan oleh tenaga pendidik untuk mengembangkan diri peribadi menuju profesionalisme pendidik. Di

bawah ini terdapat dua strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif bagi pengembangan profesi pendidik, yaitu: (1) Strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi yang berorientasi pelayanan dan bukan dilayani; (2) Strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri pendidik (Suarsaputra, 2012: 123). Strategi ini memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan. Strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guna menumbuhkan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat, sementara strategi debirokratisasi dapat dilakukan dengan mengurangkan dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan diri tenaga pendidik serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat (Suarsaputra, 2012: 201).

Merubah pandangan birokrasi untuk membuka peluang secara luas kepada pendidik untuk mengembangkan kreatifitas dan menyeimbangkan kemampuan yang dimiliki guna melaksanakan tugas mulianya ketengah-tengah masyarakat peserta didiknya sebagai pembimbing dan pemberi layanan. Birokrasi harus membuka pintu lebih lebar memberikan pelatihan kepada pendidik secara luas, dan bukannya dipersulit.

F. Pengembangan Profesi Pendidik

Kualitas pendidikan Indonesia saat ini berada di ambang batas ketidak wajaran, terutama lembaga pendidikan sekolah yang berada di pedesaan dan pedalaman Indonesia, termasuk beberapa propinsi lainnya ditanah air. Banyak persoalan yang diemban lembaga pendidikan sekolah yang berada jauh dari akses teknologi dan informasi ini, umumnya sekolah pedalaman tidak memiliki akses lengkap untuk mengembangkan lembaga pendidikannya. Hal ini berbanding terbalik dengan lembaga pendidikan sekolah yang berada di perkotaan seperti Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Surabaya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan harus lebih proaktif mendorong Lembaga pendidikan sekolah yang berada di pedalaman untuk lebih berkembang. Perkembangan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pendidiknya. Selain itu, kepedulian dan keseriusan dari pemerintah daerah sendiri untuk lebih proaktif terhadap permasalahan ini.

Untuk terciptanya lembaga pendidikan sekolah yang berkualitas harus dibangun pada sektor tenaga pendidik dan menyediakan akses layanan pendidikan. Pendidik berkualitas akan mampu membangun generasi bermutu, jabatan pendidik adalah jabatan profesi dan profesional.

Pendidik profesional selalu seia p mengembangkan profesi dan berani mengembangkan metode-metode, model pembelajaran baru kepada peserta didik, dan seberapa besar kiprah yang dijalankannya selama ini.

Profesi pendidik juga dapat dilihat pada usaha kerja keras, keahlian dan berat ringannya pekerjaan yang dimiliki, maka wajar mendapat kompensasi yang adil berupa gaji dan tunjangan yang besar serta fasilitas yang memadai dibandingkan dengan pegawai non profesi (Permadi dan Arifin, 2013: 11). Tugas pendidik sebagai pelatih, pembimbing, dan pengajar adalah pekerjaan berat. Pendidik harus bekerja keras, baik fisik maupun mental guna mencerdaskan generasi masa depan bangsa.oleh sebab itu kepada pendidik harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan jabatannya, seperti mengikuti pelatihan, workshop, kursus, dan penataran serta melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, selanjutnya diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan sesuai keahlian yang dimilikinya.

Martinis Yamin menyatakan profesi merupakan seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik dan prosedur berlandaskan intelektualitas (Martinis Yamin, 2006: 2-3). Dengan demikian profesi merupakan makna suatu pekerjaan yang disandang oleh tenaga kependidikan atau pendidik, atau suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan keteladanan untuk menciptakan peserta didik memiliki perilaku sesuai dengan yang diharapkan.

Secara terminologi profesi kependidikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang dimaksudkan disini adalah adanya persyaratan pengetahuan teoretis sebagai instrumen untuk melakukan pekerjaan praktis (Sudarwan Danim, 2002: 21)

Pengembangan profesi adalah kegiatan pendidik dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas, baik bagi proses pembelajaran dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Macam kegiatan pendidik yang termasuk kegiatan pengembangan profesi adalah: (1) mengadakan penelitian dibidang pendidikan; (2) menemukan teknologi tepat guna dibidang pendidikan; (3) membuat alat pelajaran/peraga atau bimbingan ; (4) menciptakan karya tulis; (5) mengikuti perkembangan kurikulum (Zainal A, dan Elham R, 2007: 155).

Pengembangan profesi seperti yang dimaksud dalam petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, “adalah kegiatan pendidik dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknik dan

keterampilan untuk meningkatkan kualitas baik bagi proses pembelajaran dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan". Unsur pengembangan profesi sifatnya wajib bagi pendidik yang telah menduduki pangkat/jabatan pendidik pembina, hal ini dikarenakan pangkat jabatan pendidik Pembina diharapkan tumbuh daya analisis, kritis serta mampu memecahkan masalah dalam lingkup tugasnya.

Ada tiga pilar utama yang ditunjukkan untuk suatu profesi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Pengetahuan adalah segala fenomena yang diketahui yang disistematisasikan sehingga memiliki daya prediksi, daya kontrol, dan daya aplikasi tertentu. Pada tingkat yang lebih tinggi, pengetahuan bermakna kapasitas kognitif yang dimiliki oleh seseorang melalui proses belajar. Keahlian bermakna penguasaan substansi keilmuan yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak. Keahlian juga bermakna kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Persiapan akademik mengandung makna bahwa untuk mencapai derajat profesional atau memasuki jenis profesi tertentu dibutuhkan persyaratan pendidikan khusus, berupa pendidikan prajabatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal, khususnya jenjang perguruan tinggi (Sudarwan Danim, 2002: 22).

G. Karakteristik dan Syarat Profesi

Profesi merupakan pekerjaan yang perlu diberikan pelatihan dan pengembangan terhadap pengetahuan yang ada. Suatu profesi umumnya memiliki asosiasi profesi, kode etik, dan lisensi khusus dalam bidang profesi. Siapa saja yang memiliki profesi tertentu disebut profesional. Istilah profesional juga digunakan untuk suatu kegiatan yang mendapat bayaran. Jabatan profesional tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, Profesional diperoleh melalui latihan dan bimbingan secara terus menerus.

Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-undang guru disebutkan sebagai berikut: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah".

Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa pendidik mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dengan demikian peran pendidik sangat dominan dalam membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkualitas karena pendidik/guru adalah jabatan penting yang tidak dapat

ditawarkan lagi, sebab profesi guru memiliki empat kompetensi, kompetensi profesional, Paedagogik, sosial, dan keperibadian.

Karakter profesi adalah pekerjaan yang dipandang sebagai suatu profesi apabila telah menyentuh aspek-aspek yang dimaksud, yaitu:

1. Memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan khas, definitif dan sangat penting dibutuhkan masyarakat.
2. Para pengembang tugas pekerjaan atau pelayanan tersebut telah memiliki kawasan, pemahaman dan penguasaan pengetahuan serta perangkat teoritis yang relevan secara luas dan mendalam, menguasai perangkat kemahiran teknis kerja pelayanan memadai persyaratan satandardnya, memiliki sikap profesional dan semangat pengabdian yang positif dan tinggi, serta keperibadian yang mantap dan mandiri dalam menunaikan tugas yang diembannya dengan selalu mempedomani dan mengindahkan kode etik yang digariskan institusi (organisasi profesi).
3. Memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati dan selalu dipatuhi serta dipedomani para anggota pengembang tugas pekerjaan atau pelayanan profesional yang bersangkutan.
4. Memiliki organisasi profesi yang menghimpun, membina, dan mengembangkan kemampuan profesional, melindungi kepentingan profesional serta memajukan kesejahteraan anggotanya dengan senantiasa mengindahkan kode etiknya dan ketentuan organisasinya.
5. Memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional lainnya yang menyajikan berbagai karya penelitian dan kegiatan ilmiah sebagai media pembinaan dan pengembangan para anggotanya serta pengabdian kepada masyarakat dan khazanah ilmu pengetahuan yang menopang profesi.
6. Memperoleh pengakuan dan penghargaan yang selayaknya baik secara sosial (masyarakat) dan secara legal (dari pemerintah yang bersangkutan atas keberadaan dan kemanfaatan profesi yang dimaksud).
7. Berkontribusi positif terhadap disiplin ilmu yang diembannya.

Karakteristik profesi juga harus memiliki kekhasan, seperti unik, terbatas dan jasa penting, perekalan pada teknik intelektual dalam melakukan pelayanan, pelatihan khusus, melakukan pekerjaan bersama-sama, bertanggung jawab, membangun kerja sama.

Berbagai kegiatan dalam masyarakat hanya menerima para profesional, pendidik diharapkan kompetitif dan mampu bersaing dengan perkembangan dunia maju. Pendidik profesional diharapkan mampu

mengantarkan peserta didik menuju cita-citanya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui bimbingan dan pelatihan.

Syarat-syarat profesi: (1) lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan peribadi; (2) seorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya; (3) memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan; (4) memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja; (5) membutuhkan suatu kegiatan yang sangat tinggi. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya; (6) memberikan kesempatan untuk memajukan, spesialisasi, dan kemandirian; (7) memandang profesi suatu karier hidup (*alive career*) dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Paling sedikit ada enam tugas dan tanggung jawab pendidik dalam mengembangkan profesi, yaitu: (1) pendidik bertugas sebagai pengajar; (2) pendidik bertugas sebagai pembimbing; (3) pendidik bertugas sebagai administrator kelas; (4) pendidik bertugas sebagai pengembang kurikulum; (5) pendidik bertugas untuk mengembangkan profesi; (6) pendidik bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat.

Tugas dan tanggungjawab diatas adalah tugas pokok profesi pendidik. Pendidik sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pelajaran. Tugas dan tanggung jawab pendidik sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas dan tanggung jawab sebagai administrator kelas pada hakikatnya menjadi jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya.

Tanggung jawab mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa pendidik dituntut untuk selalu mencari gagasan –gagasan baru, penyempurnaan praktik pendidikan, khususnya dalam praktik pembelajaran. Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan dan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab dalam profesi. Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti pendidik harus dapat berperan dan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaru masyarakat

Upaya pengembangan profesi pendidik harus diiringi dengan pemberlakuan aturan profesi keguruan, sehingga akan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi seseorang yang berprofesi pendidik.

Indonesia membutuhkan pendidik yang tidak hanya disebut pendidik, melainkan pendidik yang profesional terhadap perofesinya sebagai pendidik.

Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang berorientasi pada keahlian yang melatarbelakangi, memiliki etika dan organisasi profesi. Michael D. Boyles dalam Hidayat (2005: 208) menyebutkan profesi harus memiliki beberapa ketentuan, sebagai berikut. (1) perlu adanya pelatihan atau pendidikan untuk mempraktikkan profesi, (2) pelatihan atau pendidi mencakup komponen intelektual yang memadai, (3) kemampuan yang telah terlatih memberikan layanan penting dalam masyarakat, (4) ada sertifikasi atau lisensi untuk status profesional, (5) ada organisasi profesional yang menampung para anggota, (6) ada otonomi dalam pelaksanaan pekerjaan, (6) ada kode etik sebagai landasan kuat dalam proses kerja profesi.

Kode etik pendidik adalah hal penting dan menjadi satu bagian dari potensi pendidik artinya, setiap pendidik profesional akan melaksanakan jabatannya sebagai pendidik, dan tidak banyak keluhan sehingga sebagai profesi mereka mampu menjalankan perannya dengan baik. Kode etik pendidik berhubungan erat dengan unsur-unsur yang dinilai dalam menentukan DP3 menurut PPRI No. 10 tahun 1979 (Made Pidarta, 2000: 272).

Sebagai profesi pendidik, maka pendidik/guru harus mengembangkan diri sesuai dengan persyaratan profesionalnya. Karena profesi memberikan layanan kepada peserta didik, maka deperlukan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan yang selalu berkembang. Dasar yang digunakan dalam pengembangan profesi pendidik adalah:

1. Dasar filosofis, pendidik bertugas sebagai pemimpin atau pelayan maka harus memberi layanan kepada peserta didik dan masyarakat sebaik mungkin. Tuntutan zaman mengharapkan agar pendidik lebih berkualitas agar tidak ketinggalan zaman.
2. Dasar psikologis, pendidik harus ikhlas sebab anak didik memiliki harapan dan cita-cita, dan juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Seandainya pendidik tidak meningkatkan pemahaman terhadap peserta didik, maka ia tidak akan dapat menerapkan strategi pelayanan sesuai dengan keunikan peserta didik.
3. Dasar paedagogis, setelah dapat menjlankan tugas mengajar dengan baik maka pendidik harus mengembangkan strategi mengajar yang baru, teknik-teknik mendidik terbaru, melaksanakan suasana pembelajaran bervariasi, mampu mengelola kelas dan selalu mengikuti perkembangan inovasi dibidang metode pembelajaran.

4. Dasar ilmiah, para pendidik harus dapat mengembangkan cara berpikir ilmiah agar dapat mengikuti perkembangan IPTEK. Ciri ilmiah salah satunya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar terhadap IPTEK yang ada.
5. Dasar Sosiologi, profesi pendidik dituntut untuk mengembangkan teknik komunikasi yang baik, juga harus ahli menjalin hubungan sosial dengan berbagai elemen masyarakat, terutama pendidik.

H. Kesimpulan

Pendidik adalah tugas mulia dan terhormat. Sebagai seorang manusia pendidik mampu membangun kreatifitas manusia baru yang sebelumnya masih terkubur dalam imajinasi. Pendidik sebagai tokoh kunci mampu membuka katub pemikiran peserta didik untuk menemukan eksistensinya sendiri. Peran yang dijalankan pendidik selama ini tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan saja, mereka juga melakukan proses mendidik, mengayomi, mengarahkan dan membimbing peserta didik tanpa kenal lelah.

Tugas mulia pendidik tidak sebanding dengan apresiasi yang selama ini mereka dapatkan terutama perhatian dari pemerintah berkaitan dengan kebijakan perlindungan hukum kepada pendidik. Selain payung hukum, pendidik juga harus dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan yang cukup berkaitan dengan kompetensi yang mereka miliki. Dalam hal keikutsertaan pendidik di berbagai sektor kegiatan guna meningkatkan kompetensi sering dilakukan, namun tidak semua pendidik mendapatkan akses pelatihan tersebut. Selain itu, bentuk pelatihan, *workshop*, seminar dan lainnya yang diikuti pendidik lebih terfokus pada pemberian materi semata, tidak menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk menyikapi hal ini maka diperlukan terobosan lain oleh pemerintah melalui kementerian untuk segera merancang bentuk kerja sama dengan negara lain yang memiliki kualitas pendidikan terbaik. Bentuk kerja sama dapat berupa pertukaran pendidik antar negara, mengirimkan pendidik untuk belajar bagaimana menjalankan roda pendidikan secara lebih baik. Pendidik yang mengikuti pelatihan tersebut harus merata, sesuai dengan bidang ilmunya dan sesuai dengan negara yang mereka tuju. Termasuk pendidik/guru pendidikan agama yang ada di sekolah umum dan madrasah. Bentuk pelatihan yang diikuti tersebut tidak boleh singkat, minimal waktu yang dibutuhkan satu tahun atau paling sedikit enam (6) bulan. Dengan demikian pendidik/guru memiliki progres dalam hidupnya dan siap melakukan perubahan pada dunia yang digelutinya.

BAHAN RUJUKAN

- HM. Idochi Anwar dan YH. Amir. (2001). *Administrasi Pendidikan, Teori, Konsep, dan Isu*. Program Pasca Sarjana. UPI.
- Koster, Wayan. (2006). *Memperjuangkan Nasib Guru dan Dosen*. Jakarta.
- Nata, Abudin. (2001). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Permadi, Dadi dan Daeng Arifin. (2013). *Panduan Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Purwanto. M. Ngalim. (2005). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Suarsaputra, Uhar. (2012). “Pengembangan Profesi PendidikGuru” Dalam <http://whasrputra.wordpress.com>. Diakses 14 September 2017.
- Supriyadi D. et, al. (1999), *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Suprihatiningrum, J. (2013). *Guru Profesional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soetopo, H. (2005). *Pendidikan dan Pembelajaran*. Malang: UMM Press.
- S,Danim. (2002), *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syaefuddin,S. U. (2011).*Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. (2000). *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Yamin, Martunis. (2006). *Profesionalisme Guru dan KBK*. Jakarta: GP Press.
- H.AR. Tilaar, (2004). *Paradigma Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.